



PUTUSAN

Nomor 142/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar Anak dari Siharman Sianipar;
2. Tempat lahir : Lumban Rau (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 16 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia No.116 RT. 012 RW 001. Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Hengki Ronald Dapot Tua Pardosi, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Pardosi & Partners Hengki Cobra beralamat di Ahmad Yani No.41 Padang - Sumatera Barat/ Jalan Angkasa Puri No.14 Dadok Tunggul Hitam - Koto Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022, Nomor: 28/SK/2022/PN Pga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 142/PID/2022/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 142/PID/2022/PN PLG dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 142/PID/2022/PT PLG tanggal 12 Juli 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 25/Pid.B/ 2022/PN Pga. Tanggal 21 Juni 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul lupa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Muara Tenang Kel. Perahu Dipo Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan (wanita) yang sudah menikah dengan saksi Makmur Legiman Pane anak dari Basirun Pane berdasarkan kutipan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor: 003/II/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 dan Surat Nikah Nomor 02/SN/GMI-T.RH/2012 dari Gereja Methodist Indonesia tertanggal 17 Februari 2012;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada bulan Maret 2018 sampai bulan Maret 2020 bertempat tinggal di rumah Saksi Asmawi di Dusun Talang Sawah Kel. Bangun Rejo, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berkenalan dengan Saksi Yudiansyah Bin Abasri yang mana merupakan keponakan dari Saksi Asmawi dan sering berkunjung ke rumah Saksi Asmawi;
- Bahwa selajutnya Terdakwa menikah siri dengan saksi Yudiansyah di Muara Tenang pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 tanpa seizin dari Saksi Makmur Legiman Pane sebagai suami yang sah, padahal terdakwa mengetahui bahwa dirinya masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi Makmur Legiman Pane namun pernikahan tersebut terlaksana secara siri dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Yudiansyah hingga memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa mulai tinggal bersama dengan Saksi Yudiansyah Bin Abasri mulai pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Terdakwa dan Saksi Yudiansyah Bin Abasri sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, atas hubungan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keturunan seorang anak perempuan bernama Aluna Alfahira yang lahir pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa sejak Tanggal 12 April 2012 sampai dengan pengaduan saksi Makmur Legiman ke pihak kepolisian masih tercatat memiliki ikatan perkawinan dengan Saksi Makmur Legiiman Pane berdasarkan kutipan akta

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor: 003/II/IV/2012;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, suami Terdakwa Makmur Legiman Pane melakukan pengaduan meminta agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya* melanggar Pasal 284 Ayat 1 Ke 1 Huruf b KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai surat Nikah Antara Makmur Legiman Pane dengan Maddauli Sianipar yang diterbitkan Gereja Methodist Indonesia Jemaat : Tornagodang Resort : Hutahean Distrik Lima Wilayah Satu dengan nomor : 02/ SN/ GMI- T.RH/2012, tanggal 17 Februari 2012;
 - 1 (satu) helai kutipan Akta Pernikahan antara Makmur Legiman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan antara Makmur Legiman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 003/II/ IV/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang tertanggal 12 April 2012;
(Dipergunakan untuk perkara atas nama yudiansyah bin abasri)
4. Membebani terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang Tua Saksi Makmur Legieman Pane mengusir Terdakwa dan tidak ada pembelaan terhadap Terdakwa dari Saksi Makmur Legieman Pane;
2. Saksi Makmur Legieman Pane tidak pernah memberikan nafkah lahiriah selama pernikahan;
3. Sejak terjadi pengusiran Terdakwa hidup seorang diri dan tidak pernah dipedulikan;
4. Terdakwa menjalani situasi sulit selama bertahun-tahun lamanya;
5. Terdakwa menutupi penderitaannya dari keluarga besarnya;
6. Mohon diberikan keringanan hukuman atas ketidaktahuannya terhadap Undang-Undang Perkawinan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah memperhatikan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 25/Pid.B/ 2022/PN Pga. tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar Anak Dari Siharman Sianipar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Surat Nikah antara Makmur Legieman Pane dengan Maddauli Sianipar yang diterbitkan Gereja Methodist Indonesia Jemaat : Tornagodang Resost : Hutahean Distrik Lima Wilayah Satu dengan nomor : 02/SN/GMI-T.RH/2012, tanggal 17 Februari 2012;
 - 1 (satu) helai Kutipan Akta Pernikahan antara Makmur Legieman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 003/II/IV/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Empat Lawang tertanggal 12 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga atas Nama Terdakwa Yudiansyah Bin Abasri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta/2022/PN Pga dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 25/Pid.B/2022/PN Pga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding nya tertanggal 29 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 4 Juli 2022, dan memori banding mana telah disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2022 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 Juli 2022 dan Kontra Memori Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Penuntut Umum/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 25/Pid. B/2022/PN Pga tanggal 21 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana dan putusan barang buktinya dikarenakan sebagai berikut :



- a. Bahwa pemidanaan merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan". Serta "keadilan dalam arti pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat";
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan fakta persidangan;
2. Bahwa penerapan hukum merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang harmonis tentunya setelah terpenuhinya tujuan penegakan hukum itu sendiri (keadilan, kepastian dan manfaat) sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam bahkan untuk yang terdakwa sekalipun. Bahwa terdapat adagium hukum berbunyi "Culpe Piena Par Esto" (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan) yang mana hukuman Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan keadaan senyatanya yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat khususnya masyarakat Kota Pagar Alam, karena dalam proses berjalannya penanganan perkara Terdakwa saat dimulai oleh Penyidik Kepolisian Resort Pagar Alam sudah menjadi perbincangan ditengah masyarakat dan di Pemerintahan Kota Pagar Alam karena Terdakwa dalam perkara ini merupakan orang yang dikenal di kalangan tersebut. Terdakwa merupakan PNS di Dinas Pendidikan yang mana telah di perbincangkan sebelumnya karena menikah secara siri dan mempunyai anak dari suami sirinya tanpa izin dari suami yang sah secara hukum dan negara. Hal tersebut juga dirasakan dampak buruknya bagi citra pegawai negeri Kota Pagar Alam secara umum sehingga pada saat proses penanganan perkara Terdakwa ini dimulai oleh Penyidik Kepolisian dan akhirnya divonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam banyak menjadi perbincangan dan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Pagar Alam berita di media online pun masih terus muncul karena terdakwa di nilai telah melanggar kode etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang dijelaskan pada keadaan yang memberatkan dalam putusan hakim;

4. Bahwa dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dapat mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor : 25/Pid.B/2022/PN.Pga Tanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" melanggar Pasal 284 Ayat 1 Ke 1 Huruf b KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

- Terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai surat Nikah Antara Makmur Legiman Pane dengan Maddauli Sianipar yang diterbitkan Gereja Methodist Indonesia Jemaat : Tornagodang Resort : Hutahean Distrik Lima Wilayah Satu dengan nomor : 02/ SN/ GMI- T.RH/2012, tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) helai kutipan Akta Pernikahan antara Makmur Legiman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan antara Makmur Legiman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 003/II/ IV/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang tertanggal 12 April 2012;

(Dipergunakan untuk perkara atas nama Yudiansyah Bin Abasri);

- Membebani terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar anak dari Siharman Sianipar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-24/PGA/02/2022 yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam telah tepat, teliti dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi;

Pengadilan Negeri Pagar alam dengan cermat dan penuh pertimbangan berdasarkan asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Bahwa terbanding menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki alasan yang tepat;

Bahwa Terbanding menerima keputusan Majelis Hakim serta berkeyakinan Peradilan adalah sebuah tempat yang suci dan perlindungan terakhir bagi terbanding yang dalam hidupnya sudah cukup menderita atas sikap, sifat dan kekasaran pelapor (saksi) dan hal ini telah terungkap dalam fakta persidangan; Keterangan demi keterangan telah digali, bahkan kami berkesimpulan saksi pelapor adalah pemicu serta aktor yang menelantarkan terbanding, tidak memiliki tanggung jawab sejak awal pernikahan dan meninggalkan terbanding selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin.

Majelis hakim dipenuhi nurani meneliti dan memeriksa menyimpulkan dan menyusun putusan dengan keilmuan dan sumpah yang dimilikinya;

Selaku terbanding, kami tidak perlu lagi meragukan ketelitian para Majelis Hakim membantah kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim karena selaku Kuasa Terbanding kami mencermati tindakan Penyidik Polres Pagar Alam dan Majelis Hakim telah tepat;

Tanggapan atas Memori Banding JPU

Jika alasan yang digunakan oleh JPU atas tanggapan Masyarakat sehingga melakukan upaya banding maka kami akan menjawab Hukum adalah Panglima. Tiada 1 orang pu yang dapat mengintervensi, masyarakat bisa membuat opini namun Peradilan juga memiliki keagungan dalam menegakkan Kebenaran hukum serta keadilan.

Majelis hakim adalah utusan Allah yang menegakkan keadilan berdasarkan Nurani dan dasar Hukum yang tepat.

Oleh karenanya, kami selaku kuasa hukum terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Agar kiranya berkenan menerima kontra memori banding kami dan memutuskan :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam
2. Menolak memori Banding Jaksa Penuntut Umum

Demikian dan kontra memori Banding ini kami sampaikan.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 21 Juni 2022 Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pga yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah pula mempertimbangkan segi keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya maka pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pga tanggal 21 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penerapan hukum dalam pembuktian pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah terbukti melakukan pernikahan siri dengan saksi Yudiansyah Bin Abasri padahal Terdakwa masih terikat perkawinan masih menjadi isteri sah dari orang lain (dalam hal ini Pelapor yakni saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane);
- b. Bahwa kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat sepenuhnya dipikulkan kepada Terdakwa, karena telah terbukti pula antara Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar dengan Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane, telah lama berpisah yaitu sejak tahun 2018 dimana Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar tidak lagi satu rumah dengan Makmur Legiaman bin Basirun Pane dan tidak ada komunikasi bahkan tidak ada usaha dari Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane untuk mencari dan berusaha untuk mempertahankan perkawinan mereka, hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus pula menjadi pertimbangan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- c. Bahwa Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar telah ingin mewujudkan untuk bercerai dengan Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane dengan cara mengajukan permohonan ijin untuk bercerai kepada atasannya Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Pagar Alam yang telah dilanjutkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan kepada Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane (suami Terdakwa Maddauli) sebanyak 3 (tiga) kali, Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane tidak pernah hadir dan tidak pula memberikan tanggapannya terhadap panggilan tersebut, bahkan Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar mendapatkan sanksi akibat laporan yang diajukan oleh Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane, hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang tidak bijaksana, karena tidak mendengar alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi, walaupun secara fakta antara Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar dengan Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane belum secara sah bercerai;
- d. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta antara Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar dengan Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane telah pisah rumah sejak tahun 2018 dan tidak ada komunikasi apalagi nafkah lahir maupun batin yang diberikan oleh Makmur Legiaman

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane bin Basirun Pane kepada Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar, maka dapat disimpulkan jika Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane telah tidak berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan antara mereka, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan laporan yang dilakukan oleh suami Terdakwa yakni Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane terhadap pernikahan siri antara Terdakwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar dengan saksi Yudiansyah Bin Abasri kepada pihak kepolisian adalah suatu tindakan zolim, walaupun secara hukum dapat dibenarkan;

e. Bahwa dari beberapa pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus pula disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa. Sehingga apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah menjadi perhatian masyarakat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah harus selalu menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman terhadap Terdakwa, karena dalam penjatuhan pidana harus pula mempertimbangkan latar belakang dari sebab terjadinya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding, akan mengubah pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu dirubah sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*strafmaat*) sehingga rumusannya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPPidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 142/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pga, tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding, sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*Strafmaat*) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar Anak Dari Siharman Sianipar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 25/Pid.B/202/PN Pga, tanggal 21 Juni 2022 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami Badrun Zaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H. dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mgs. M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.**

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Ttd

2. **Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.